



**PUTUSAN**

**Nomor 1585 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROY IRVAN NOVIANTO bin SRI WIDODO (almarhum);**  
Tempat Lahir : Bogor;  
Umur / Tanggal Lahir : 41 tahun /3 Oktober 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Angsana Nomor 3 Blok III/4 Kampung Jati RT.001/RW.05, Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo; Alamat KTP: Jalan Serayu 7, RT.003/RW.015, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2016 sampai dengan tanggal 3 November 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Noverber 2010 sampai dengan tanggal 21 November 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017;
8. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 599/2017/1585 K/Pid.Sus/PP/2017/MA, tanggal 4 Agustus

Hal. 1 dari 22 hal. Put. Nomor 1585 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Mei 2017;

9. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 600/2017/1585 K/Pid.Sus/PP/2017/MA, tanggal 4 Agustus 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Juni 2017;
10. Perpanjangan ke-I berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 601/2017/1585 K/Pid.Sus/PP/2017/MA, tanggal 4 Agustus 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2017;
11. Perpanjangan ke-II berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 602/2017/1585 K/Pid.Sus/PP/2017/MA, tanggal 4 Agustus 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 September 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Roy Irvan Novianto bin Sri Widodo (almarhum), pada hari Jumat tanggal 2 September 2016, sekira pukul 06.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Angsana Nomor 3 Blok III/4 Kampung Jati RT.001/RW.005, Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa Roy Irvan Novianto bin Sri Widodo (almarhum) menghubungi Sdr. Agus Dian (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan telepon genggam miliknya merk Samsung GT-E01272 warna putih dengan simcard 087742356550 ke nomor telpon genggam Sdr. Agus Dian 081904775800 untuk membeli 10 (sepuluh) paket sabu lalu berkata kepada Sdr. Agus Dian "Om, bisa ndak, aku minta sepuluh", dijawab oleh Sdr. Agus Dian "O, ya sebentar, nanti sorean ya,", lalu Terdakwa menjawab lagi "Ok", kemudian

Hal. 2 dari 22 hal. Put. Nomor 1585 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 14.50 WIB., Terdakwa Roy Irvan Novianto bin Sri Widodo (almarhum) dihubungi Sdr. Agus Dian lewat telepon genggamnya dan kepada Terdakwa Roy Irvan Novianto bin Sri Widodo (almarhum), Sdr. Agus Dian mengatakan "Mas, kamu ke arah Tipes, nanti kalau sampai, kabari" lalu Terdakwa Roy Irvan Novianto bin Sri Widodo (almarhum) menjawab "Ya". Terdakwa Roy Irvan Novianto bin Sri Widodo (almarhum) kemudian menuju ke daerah Tipes, Surakarta dan setibanya di Tipes, Terdakwa Roy Irvan Novianto bin Sri Widodo (almarhum) menghubungi Agus lewat telepon genggamnya dan berkata "Saya sudah di Tipes" lalu Sdr. Agus Dian menjawab lewat telepon genggamnya "kamu ke utara gang ke II (kedua) ke kiri, bahan ada di pot nomor satu kiri jalan, di dalam bungkus plastik hitam", Terdakwa lalu mengikuti perkataan Sdr. Agus Dian tersebut dan mengambil plastik hitam sebagaimana dikatakan oleh Sdr. Agus Dian, lalu Terdakwa Roy Irvan Novianto bin Sri Widodo (almarhum) "ini sudah ketemu, Mas, makasih" dan dijawab oleh Sdr. Agus Dian "Ya", lalu Terdakwa Roy Irvan Novianto bin Sri Widodo (almarhum) memasukkan bungkus sabu tersebut ke saku sebelah kiri celana yang sedang dipakainya dan membawanya pulang ke rumah kontrakannya di Jalan Angsana Nomor 3 Blok III/4 Kampung Jati RT 001/RW 05, Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Setibanya di rumah kontrakannya di Jalan Angsana Nomor 3 Blok III/4 Kampung Jati RT 001/RW 05, Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa Roy Irvan Novianto bin Sri Widodo (almarhum) membuka bungkus yang diterimanya dari Sdr. Agus Dian tersebut dan isinya adalah 10 (sepuluh) paket sabu di dalam plastik dibungkus tisu warna putih diisolasi bening lalu Terdakwa Roy Irvan Novianto mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu membukanya dan Terdakwa Roy Irvan Novianto mengambilnya sedikit dengan maksud untuk digunakan olehnya untuk tester. Setelah itu 1 (satu) paket sabu tersebut dibagi oleh Terdakwa Roy Irvan Novianto menjadi dua paket sabu seberat  $\frac{1}{2}$  gram sebanyak 2 (dua) paket dan paket sabu menjadi 10 (sepuluh) paket lagi dengan rincian 8 (delapan) paket sabu seberat masing-masing 1 (satu) gram dan 2 (dua) paket sabu masing-masing seberat  $\pm \frac{1}{2}$  gram dan Terdakwa Roy Irvan Novianto menyimpan 10 (sepuluh) paket sabu-sabu tersebut dengan cara memasukkan ke dalam 1 (satu) plastik bening dan dibungkus dan ditali dengan menggunakan ujung kain batik lurik warna biru kemudian dilipat-lipat dan dijadikan satu dengan jemuran pakaian yang lain di tempat jemuran teras rumah kontrakan Terdakwa Roy Irvan Novianto bin Sri Widodo (almarhum),

Hal. 3 dari 22 hal. Put. Nomor 1585 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa Roy Irvan Novianto bin Sri Widodo (almarhum) masukan 1 (satu) paket sabu ke dalam saku celananya dan diletakkan dekat rumahnya di bawah tiang listrik sebelah utara rumah kontrakannya lalu ditutup dengan pecahan genting (atas permintaan Sdr. Agus Dian). Terdakwa Roy Irvan Novianto bin Sri Widodo (almarhum) kemudian menghubungi Sdr. Agus Dian lewat telepon genggamnya dan mengatakan "mas, aku sudah meletakkan 1 (satu) paket sabu di bawah tiang listrik dekat rumah saya" dan dijawab oleh Sdr. Agus Dian "Ya, makasih", Terdakwa Roy Irvan Novianto bin Sri Widodo (almarhum) kemudian kembali ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa Roy Irvan Novianto bin Sri Widodo (almarhum) sudah sering melakukan pemesanan/pembelian paket sabu-sabu ke Sdr. Agus Dian, yaitu dengan harga 1 (satu) paketnya dengan berat 1 (satu) gram senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk pemesanan hari Kamis tanggal 01 September 2016 Terdakwa Roy Irvan Novianto membeli sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun belum Terdakwa Roy Irvan Novianto bayar uang tersebut ke Sdr. Agus Dian;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh saksi Nur Wijayadi dan saksi Yoysmar Fadesair, SH (anggota polisi dari Polda Jawa Tengah) disaksikan oleh saksi Yusuf bin Ahmad (almarhum) (Ketua RT) dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) paket sabu di dalam plastik klip kecil dengan berat keseluruhan  $\pm$  8,042 gram dibungkus tisu warna putih diisolasi bening yang dibungkus dalam kain batik lurik warna biru berada di tempat jemuran teras rumah kontrakan Terdakwa Roy Irvan Novianto serta menemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung type GT-E1272 warna putih dengan sim card nomor 08774235650, 1 (satu) HP merk Nokia type RM 1035 warna hitam dengan sim card nomor 087712316539 yang berada di atas kasur tempat tidur kamar kontrakan Terdakwa Roy Irvan Novianto dan mengambil sampel urine milik Terdakwa sebanyak  $\pm$  25 cc;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam bentuk surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB:1337/NNF/2016 tanggal 15 September 2016 dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Ir. Supto Sri Suhartomo, AKBP NRP. 63100805, Ibnu Sutarto, S.T., Kopol, NRP. 76010892 dan Shinta Andromeda, S.T., Penata NIP. 197801022003122006, hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
  - BB-2739/2016/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine;

Hal. 4 dari 22 hal. Put. Nomor 1585 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-2740/2016/NNF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik yang masing-masing dibungkus kertas *tissue* dan diisolasi berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 8,042 gram;

Dengan hasil pemeriksaan keseluruhannya Positif *Metamfetamina*;

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan: BB-2739/2016/NNF berupa *urine* dan BB-2740/2016/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk BB-2740/2016/NNF setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 8,039 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Roy Irvan Novianto bin Sri Widodo (almarhum), pada hari Jumat tanggal 02 September 2016, sekira pukul 06.30 WIB. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Angsana Nomor 3 Blok III/4 Kampung Jati RT.001/RW.005, Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 sekitar pukul 12.00 WIB., Terdakwa Roy Irvan Novianto bin Sri Widodo (almarhum) menghubungi Sdr. Agus Dian (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan telepon genggam miliknya merk Samsung GT-E01272 warna putih dengan *simcard* 087742356550 ke nomor telpon genggam Sdr. Agus Dian 081904775800 untuk membeli 10 (sepuluh) paket sabu lalu berkata kepada Sdr. Agus Dian "Om, bisa ndak, aku minta sepuluh", dijawab oleh Sdr. Agus Dian "O, ya sebentar, nanti sorean ya,", lalu Terdakwa Roy Irvan Novianto bin Sri Widodo (almarhum) menjawab lagi "Ok", kemudian sekitar pukul 14.50 WIB., Terdakwa Roy Irvan Novianto bin Sri Widodo (almarhum) dihubungi Sdr.

Hal. 5 dari 22 hal. Put. Nomor 1585 K/PID.SUS/2017



Agus Dian lewat telepon genggamnya dan kepada Terdakwa Roy Irvan Novianto bin Sri Widodo (almarhum), Agus Dian mengatakan “Mas, kamu ke arah Tipes, nanti kalau sampai, kabari” lalu Terdakwa Roy Irvan Novianto bin Sri Widodo (almarhum) menjawab “Ya”. Terdakwa Roy Irvan Novianto bin Sri Widodo (almarhum) kemudian menuju ke daerah Tipes, Surakarta dan setibanya di Tipes, Terdakwa Roy Irvan Novianto bin Sri Widodo (almarhum) menghubungi Agus lewat telepon genggamnya dan berkata “Saya sudah di Tipes” lalu Sdr. Agus Dian menjawab lewat telepon genggamnya “kamu ke utara gang ke II (kedua) ke kiri, bahan ada di pot nomor satu kiri jalan, di dalam bungkus plastik hitam”, Terdakwa Roy Irvan Novianto lalu mengikuti perkataan Sdr. Agus Dian tersebut dan mengambil plastik hitam sebagaimana dikatakan oleh Sdr. Agus Dian, lalu Terdakwa Roy Irvan Novianto bin Sri Widodo (almarhum) “ini sudah ketemu, Mas, makasih” dan dijawab oleh Sdr. Agus Dian “Ya”, lalu Terdakwa Roy Irvan Novianto bin Sri Widodo (almarhum) memasukkan bungkus sabun tersebut ke saku sebelah kiri celana yang sedang dipakainya dan membawanya pulang ke rumah kontrakannya di Jalan Angsana Nomor 3 Blok III/4 Kampung Jati RT.001/RW.005, Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Setibanya di rumah kontrakannya di Jalan Angsana Nomor 3 Blok III/4 Kampung Jati RT.001/RW.005, Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa Roy Irvan Novianto bin Sri Widodo (almarhum) membuka bungkus yang diterimanya dari Sdr. Agus Dian tersebut dan isinya adalah 10 (sepuluh) paket sabun di dalam plastik dibungkus tisu warna putih diisolasi bening lalu Terdakwa Roy Irvan Novianto mengambil 1 (satu) paket sabun dan membukanya dan Terdakwa Roy Irvan Novianto mengambilnya sedikit dengan maksud untuk digunakan olehnya untuk tester. Setelah itu 1 (satu) paket sabun tersebut dibagi oleh Terdakwa menjadi dua paket sabun seberat  $\frac{1}{2}$  gram sebanyak 2 (dua) paket dan paket sabun menjadi 10 (sepuluh) paket lagi dengan rincian 8 (delapan) paket sabun seberat masing-masing 1 (satu) gram dan 2 (dua) paket sabun masing-masing seberat  $\pm \frac{1}{2}$  gram dan Terdakwa Roy Irvan Novianto menyimpan 10 (sepuluh) paket sabun-sabun tersebut dengan cara memasukkan ke dalam 1 (satu) plastik bening dan dibungkus dan ditali dengan menggunakan ujung kain batik lurik warna biru kemudian dilipat-lipat dan dijadikan satu dengan jemuran pakaian yang lain di tempat jemuran teras rumah kontrakan Terdakwa Roy Irvan Novianto, kemudian Terdakwa Roy Irvan Novianto masukan 1 (satu) paket sabun ke dalam saku celananya dan diletakkan dekat

Hal. 6 dari 22 hal. Put. Nomor 1585 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di bawah tiang listrik sebelah utara rumah kontrakannya lalu ditutup dengan pecahan genting (atas permintaan Agus Dian). Terdakwa Roy Irvan Novianto bin Sri Widodo (almarhum) kemudian menghubungi Sdr. Agus Dian lewat telepon genggamnya dan mengatakan "Mas, aku sudah meletakkan 1 (satu) paket sabu di bawah tiang listrik dekat rumah saya" dan dijawab oleh Sdr. Agus Dian "Ya, terima kasih", Terdakwa Roy Irvan Novianto kemudian kembali ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa Roy Irvan Novianto bin Sri Widodo (almarhum) sudah sering melakukan pemesanan/pembelian paket sabu-sabu ke Sdr. Agus Dian, yaitu dengan harga 1 (satu) pakatnya dengan berat 1 (satu) gram senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pemesanan hari Kamis tanggal 01 September 2016 Terdakwa Roy Irvan Novianto membeli sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun belum Terdakwa Roy Irvan Novianto bayar uang tersebut ke Sdr. Agus Dian;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan oleh saksi Nur Wijayadi dan saksi Yoysmar Fadesair, S.H. (anggota polisi dari Polda Jawa Tengah) disaksikan oleh saksi Yusuf bin Ahmad (almarhum) (Ketua RT) dan dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) paket sabu di dalam plastik klip kecil dengan berat keseluruhan  $\pm$  8,042 gram dibungkus tisu warna putih diisolasi bening yang dibungkus dalam kain batik lurik warna biru berada di tempat jemuran teras rumah kontrakan Terdakwa Roy Irvan Novianto serta menemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung type GT-E1272 warna putih dengan sim card nomor 087742356550, 1 (satu) HP merk Nokia type RM 1035 warna hitam dengan sim card nomor 087712316539 yang berada di atas kasur tempat tidur kamar kontrakan Terdakwa Roy Irvan Novianto dan mengambil sampel urine milik Terdakwa Roy Irvan Novianto sebanyak  $\pm$  25 cc;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam bentuk surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB 1337/NNF/2016 tanggal 15 September 2016 dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Ir. Sapto Sri Suhartomo, AKBP NRP. 63100805, Ibnu Sutarto, S.T., Kopol, NRP. 76010892 dan Shinta Andromeda, S.T., Penata NIP. 198701022003122006, hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
  - BB-2739/2016/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. Nomor 1585 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-2740/2016/NNF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik yang masing-masing dibungkus kertas *tissue* dan diisolasi berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 8,042 gram;

Dengan hasil pemeriksaan keseluruhannya Positif *Metamfetamina*;

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan: BB-2739/2016/NNF berupa *urine* dan BB-2740/2016/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk BB-2740/2016/NNF setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 8,039 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo, tanggal 18 Januari 2017, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Roy Irvan Novianto bin Sri Widodo (almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternative Kedua;
2. Menyatakan Terdakwa Roy Irvan Novianto bin Sri Widodo (almarhum) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roy Irvan Novianto bin Sri Widodo (almarhum) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) paket sabu dalam bungkus plastik klip dibungkus *tissue* warna putih diisolasi bening dengan berat keseluruhan  $\pm$  8,042 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisanya berupa

Hal. 8 dari 22 hal. Put. Nomor 1585 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal dengan berat bersih 8,039 gram, 1 (satu) potong kain batik lurik warna biru, 1 (satu) hp merk Samsung type GT-E1272 warna putih dengan sim card 087742356550, 1 (satu) buah HP merk Nokia type RM-1035 warna hitam dengan sim card 087712316539 dan Urine  $\pm$  25 cc. Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 208/Pid.Sus/2016/PN.SKH, tanggal 2 Februari 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Roy Irvan Novianto bin Sri Widodo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) paket sabu dalam bungkus plastik klip dibungkus tissue warna putih diisolasi bening dengan berat keseluruhan  $\pm$  8,042 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih 8,039 gram;
  - 1 (satu) potong kain batik lurik warna biru;
  - 1 (satu) hp merk Samsung type GT-E1272 warna putih dengan sim card 087742356550;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia type RM-1035 warna hitam dengan sim card 87712316539;
  - Urine  $\pm$  25 cc;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 9 dari 22 hal. Put. Nomor 1585 K/PID.SUS/2017



Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 63/Pid.Sus/2017/PT SMG, tanggal 31 Maret 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 02 Februari 2017 Nomor 208/Pid.Sus/2016/PN.Skh yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid.Sus/2017/PN.Skh. *juncto* Nomor 208/Pid.Sus/2016/PN.Skh., yang dibuat oleh PLH Panitera pada Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Mei 2017, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2017, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Mei 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 17 Mei 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 April 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2017, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 17 Mei 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah keliru dalam menerapkan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP yang menyebutkan "Musyawarah tersebut pada Ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan.

Perlu kami sampaikan dalam Memori Kasasi ini fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Jaksa Penuntut Umum maupun keterangan saksi-saksi yang meringankan

Hal. 10 dari 22 hal. Put. Nomor 1585 K/PID.SUS/2017



(saksi ad charge) dan bukti-bukti surat/tertulis jelas sekali terbukti dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa sudah seharusnya dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI".

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah keliru menafsirkan Pasal 182 Ayat (4) KUHP karena ada beberapa Yurisprudensi yang menerangkan berdasarkan pasal yang tidak didakwakan sepanjang pasal yang terbukti masih dalam satu rumpun dengan ancaman pidana yang lebih rendah.

Selain itu dalam Undang-Undang juga disebutkan bahwa Hakim dalam memutus berdasarkan hukum juga diberi kebebasan untuk menggali, mengikuti, dan memakai nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Sehingga dalam hal ini seharusnya Terdakwa Roy Irvan Novianto bin Sri Widodo (Almarhum) mendapat putusan berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah terpenuhi unsur-unsurnya pada saat persidangan pada tahap pembuktian.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah keliru dan menafsirkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dalam hal ini seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tidak semestinya melihat jumlah atau kuantitas barang bukti sabu seberat  $\pm$  8 gram dalam perkara ini dari satu sudut pandang saja. Akan tetapi sudah semestinya perlu menjadi pertimbangan keterangan saksi-saksi yang meringankan yaitu:

3.1. Saksi Dwi Santoso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa sama-sama mengelola tempat pemancingan yang berada di daerah Palur Karanganyar dan kami sama-sama join (kerjasama) menaruh saham untuk usaha pemancingan tersebut sejak 2 (dua) tahunan;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi saksi pernah melihat Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali di tempat pemancingan daerah Palur;



- Bahwa pada saat itu saksi menasehati Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mencoba menyarankan Terdakwa agar berobat ke dokter mengenai kebiasaan buruknya yang mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa setelah beberapa Minggu kemudian pada hari Jumat tanggal 04 September 2016 sekitar jam 06.30 WIB. saksi mendengar kalau Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi dalam kasus Penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Angsana Nomor 03 Blok III/4 Kampung Jati, RT 01 RW 05 Kelurahan Cement, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa gaji Terdakwa untuk menjaga pemancingan, kalau pas ramai dikunjungi konsumen sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selain itu, Terdakwa mempunyai usaha sampingan jual beli motor bekas antik yang harganya lumayan mahal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3.2. Saksi Rufus Triyono J, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa, saksi sering diminta tolong Terdakwa untuk urusan pajak kendaraan roda dua dalam usahanya jual beli motor bekas antik;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dwi Sanoso sama-sama mengelola tempat pemancingan yang berada di daerah Palur Karanganyar dan sama-sama join (kerjasama) menaruh saham untuk usaha pemancingan tersebut sejak 2 (dua) tahunan;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi saksi pernah melihat Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali di tempat pemancingan daerah Palur, pada saat itu saksi menasehati Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, kemudian saksi mencoba



menyarankan Terdakwa agar berobat ke dokter mengenai kebiasaan buruknya yang mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;

- Bahwa saksi menasehatinya "mbok sana kamu periksa rehabilitasi ke dokter" kemudian dijawab oleh Terdakwa "opo enek to pak, dokter sing menangani rehabilitasi?" (apa ada to pak, dokter yang menangani rehabilitasi?), saksi bilang "ada di Sinai Grogol Sukoharjo", setelah itu saksi tidak tahu kalau Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi.
- Bahwa beberapa Minggu kemudian pada hari Jumat tanggal 02 September 2016 sekitar jam 06.30 WIB. saksi mendengar kalau Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi dalam kasus penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Angsana Nomor 03 Blok III/4 Kampung Jati, RT 01 RW 05 Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa gaji Terdakwa untuk menjaga pemancingan, kalau pas ramai dikunjungi konsumen sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selain itu, Terdakwa mempunyai usaha sampingan jual beli motor bekas antik yang harganya lumayan mahal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3.3. Saksi dr. Romy Novrizal, Sp.KJ., M.Kes., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenai dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah dokter Ahli Psikiater yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri dan ditempatkan pada bagian penyakit jiwa;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa datang pertama kali pada tanggal 09 Agustus 2016 untuk berobat karena ketergantungan narkotika berupa sabu-sabu agar bisa direhabilitasi di RSUD Wonogiri;
- Bahwa sebelum dilakukan pengobatan tersebut saya selaku dokter spesialis kedokteran jiwa melakukan MoU dengan Terdakwa ROY IRVAN untuk dimulainya pengobatan dan rehabilitasi medis;



- Bahwa dalam wawancara saksi memperoleh informasi bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan sabu-sabu kurang lebih 5 (lima) tahun pertama kali Terdakwa memakai sabu-sabu dengan temen-temannya sebanyak 0,5 gram untuk bertiga dalam sehari langsung habis akhirnya lama-kelamaan makin meningkat, Terdakwa mengkonsumsi per hari minimal 0,25 gram, selama 2 tahun Terdakwa pernah tidak menggunakan sabu-sabu, tetapi badan menjadi terasa lamas dan nyeri sendi-sendi, Terdakwa juga menggunakan ganja ataupun menggunakan benzodiazepine (*alprazolam*). Terdakwa jika memakai sabu merasakan lebih energik;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saya menggunakan metode WHO-ASISST pemeriksaan dengan menggunakan skala instrumen yang sekarang dianjurkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan merupakan formulasi mutakhir pertama kali diterapkan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri, yang berbentuk suatu ramalan-ramalan dan tanya jawab (*interview*) untuk mengukur reaksi dari pasien yang ditangani secara intensif yang sudah dikategorikan sebagai pecandu atau ketergantungan narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif terhadap Terdakwa, Diagnosa terhadap pasien atau Terdakwa tersebut adalah dalam gangguan ketergantungan zat multiple dan zat *psikoaktif*, sehingga memerlukan rencana Terapi;
- Bahwa metode WHO-ASSIST untuk pasien yang ketergantungan terhadap narkoba dengan cara awalnya pasien tersebut diberikan obat telan (*parmacoteraphy*) yang diminum untuk mengukur seberapa jauh kondisi pasien yang ketergantungan tersebut setelah itu kami lakukan perawatan struktural otak atau gangguan di otak tengah apakah terjadi *Hyper Dopaminergi* (peningkatan) terhadap efek dari ketergantungan tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan Rumatan yaitu bagian dari Rehabilitasi untuk pemeriksaan terapi terhadap perilaku yang kognitis, dan *behaviour* (tingkah laku) pasien Terdakwa tersebut;
- Bahwa selain itu juga dilakukan dengan cara *detoxifikasi* mengeluarkan racun-racun di dalam tubuh pasien dengan jangka waktu antara 2 (dua) minggu hingga 6 (enam) bulan;

Hal. 14 dari 22 hal. Put. Nomor 1585 K/PID.SUS/2017



- Bahwa saksi melakukan test ASI (*Addiction Saverity Index*) dengan score stimulan jenis *Amfetamin* 36, *benzodiazepin* 29 sehingga pasien membutuhkan intervensi medis, tes urin dengan hasil positif *amphetamin*, positif *benzodiazepin* dan terhadap diagnosis Terdakwa mengalami gangguan mental (*bipolar epesocle*) dan gangguan campuran emosi depresi perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif jenis *amphetamin* saat itu saya memberikan terapi terhadap Terdakwa dengan memberikan obat-obat jenis anti depresan dan anti psikotik;
- Bahwa Terdakwa kontrol rutin sudah 5 (lima) kali yaitu tanggal 9,10,11,15, dan 29 Agustus 2016;
- Bahwa Terdakwa dalam pengobatannya menunjukkan perbaikan kondisi kesehatan Terdakwa dengan ditandai bisa tidur teratur, tidak mudah gelisah, tidak mudah emosi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tidak ada penjelasan secara terperinci mengenai tentang pemakaian dan jumlah barang bukti secara khusus terhadap diri Terdakwa karena dalam SEMA tersebut hanya dijelaskan secara umum barang bukti seberat  $\pm 1$  (satu) gram.

Jadi dengan demikian mengenai jumlah barang bukti dalam SEMA tersebut masih perlu penjelasan lebih lanjut dari seorang dokter yang menjadi saksi fakta terkait dengan penanganan ketergantungan narkotika jenis sabu yang dialami oleh Terdakwa untuk menentukan masuk kategori rendah, sedang atau berat.

Sehingga dengan demikian pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berdasarkan SEMA tersebut di atas justru menghambat program Pemerintah tentang pemberantasan narkotika dengan melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika.

Dalam perkara ini penerapan SEMA tersebut justru terjadi ketidaksesuaian dengan jumlah barang bukti dikarenakan Terdakwa menyimpan barang bukti sabu tersebut untuk sediaan dalam waktu  $\pm 1$  bulan.

Sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada saat pembuktian berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi yang meringankan



(saksi *ad charge*) serta diperkuat dengan bukti-bukti tertulis/surat "TERDAKWA ROY IRVAN NOVIANTO BIN SRI WIDODO (ALMARHUM) ADALAH PENYALAHGUNA/PECANDU NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI".

Dalam perkara ini berdasarkan keterangan dari dokter Romy Novrizal, Sp.KJ., M.Kes., yang telah menyampaikan keterangannya di dalam persidangan Terdakwa adalah pecandu narkotika golongan I bagi diri sendiri dengan kategori pecandu berat, sehingga perlu bagi Terdakwa untuk dimasukkan ke dalam karantina atau tempat rehabilitasi medis di Rumah Sakit.

Maka dengan demikian barang bukti sabu seberat 8 gram tersebut memang akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sama sekali tidak ada maksud dan tujuan untuk menjual kepada orang lain, sehingga dalam perkara ini Terdakwa sama sekali tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika akan tetapi justru Terdakwa adalah merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika.

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini menggunakan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan Terdakwa Roy Irvan Novianto bin Sri Widodo (Almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Seratnya Melebihi 5 (Lima) Gram".

Dalam perkara ini pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sangat bertentangan/tidak sesuai dengan Pasal 184 KUHAP dan Pasal 185 KUHAP.

Pasal 184 KUHAP menyebutkan:

- (1) "Alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa"

Pasal 185 KUHAP menyebutkan:

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di Pengadilan.



- (2) Keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak berlaku apabila tidak disertai suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri suatu kejadian atas keadaan dapat digunakan sebagai suatu bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat menerangkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (5) Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan saja bukan merupakan keterangan saksi.
- (6) Menilai kebenaran keterangan seorang saksi Hakim harus sungguh memperhatikan:
  - a. Pesesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain.
  - b. Pesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
  - c. Alasan yang dapat dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu.
  - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya mempengaruhi dapat atau tidaknya keterangan itu dapat dipercaya.

Bahwa dalam fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dokter Romy Novrizal, Sp.KJ., M.Kes., telah memberikan keterangannya sebagai saksi yang melakukan perawatan terhadap diri Terdakwa atas ketergantungan narkoba jenis sabu.

Selain itu Rumah Sakit Dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri juga telah mengeluarkan bukti tertulis yaitu:

- Surat rekam medis atas nama Terdakwa.
- Surat keterangan dokter hasil observasi lanjutan.
- Kartu berobat di RSUD Wonogiri atas nama Roy Irvan Novianto bin Sri Widodo (Almarhum).
- Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 218/MENKES/SK/VII/2012

Sehingga dengan demikian berdasarkan pembuktian yaitu keterangan saksi-saksi yang meringankan khususnya saksi seorang dokter sebagai Kepala Unit Institusi Penerima Wajib Lapori bagi Pecandu Narkotika sekaligus dokter yang menangani pasien/ Terdakwa dalam menjalani rehabilitasi medis dengan disertai surat-surat yang berkaitan dengan



penanganan rehabilitasi medis atas ketergantungan narkotika dan telah diperkuat dengan Keputusan Menteri Kesehatan sudahlah sangat cukup untuk menyatakan Terdakwa dinyatakan bersalah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Bahkan dalam perkara ini keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Saksi YOYSMAIR FADERSAIR, SH
2. Saksi NUR WIJAYADI

Kedua saksi tersebut adalah saksi dari Resnarkoba Polda Jateng yang melakukan penangkapan telah menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap karena adalah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu.

Lihat halaman 11, 12, 13, 14 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2016/PN.Skh

3. Saksi YUSUF bin AHMAD (Almarhum)
4. Saksi MUDI PURWANTO bin CIPTO SUPARJO
5. Saksi ABDUL ROJAT bin WASJA (Almarhum)

Ketiga saksi tersebut menerangkan menyaksikan penangkapan Terdakwa dalam perkara penyalahguna narkotika jenis sabu.

Lihat halaman 15, 16, 17 Putusan Nomor 208/Pid.5us/2016/PN.Skh

Dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan yang pada intinya sebagai berikut:

- Terdakwa pada saat ditangkap sedang menjalani rehabilitasi medis ketergantungan narkotika jenis sabu.
- Terdakwa pada saat rehabilitasi medis ditangani oleh Dokter Romy Novrizal, Sp.KJ., M.Kes.
- Terdakwa pada saat penangkapan telah dilakukan tes *urine* dan hasilnya positif *metamfetamina*.
- Barang bukti sabu seberat  $\pm$  8 gram tersebut akan dikonsumsi Terdakwa sendiri.

Lihat halaman 22, 23, 24, 25 Putusan Nomor 208/Pid.5us/2016/PN.Skh

Dalam fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi baik saksi dari Jaksa Penuntut Umum maupun saksi yang meringankan (saksi *ad charge*) yang disertai bukti surat baik bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun bukti surat yang



diajukan untuk meringankan Terdakwa telah terjadi kesesuaian sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang menyatakan "Terdakwa Bersalah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri".

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum dan salah menafsirkan maksud dan tujuan Pasal 182 Ayat (4) yang menyebutkan musyawarah tersebut pada Ayat (3) harus didasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan.
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah salah dalam menafsirkan atau membuat pertimbangan hukum mengenai SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial. Dalam penafsiran SEMA tersebut di atas justru menjadi kendala atau menghalangi pemberantasan narkotika dengan melakukan rehabilitasi medis dan sosial. Padahal sudah semestinya berdasarkan SEMA tersebut disesuaikan atau telah terjadi kesesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang meringankan (saksi *ad charge*) Terdakwa dinyatakan bersalah "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri".
7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah keliru tidak membuat pertimbangan hukum terhadap keterangan saksi dokter Romy Novrizal, Sp.KJ., M.Kes., yang menyatakan Terdakwa adalah pasien ketergantungan narkotika jenis sabu dan telah didukung, diperkuat dengan bukti surat rekam medis, kartu berobat, serta juga telah terjadi kesesuaian dengan berita acara laboratorium kriminalistik Nomor Lab: 1337/NNF/2016 tanggal 15 September 2016 dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Ir. Supto Sri Suhartomo, AKBP NRP. 63100805, Ibnu Sutarto, S.T., Kopol, NRP. 76010892 dan Shinta Andromeda, S.T, Penata NIP. 19800102 200312 2 006 hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
  - BB-2739/2016/NNF berupa 1 (satu) *tube* plastik berisi *urine*;
  - BB-2740/2016/NNF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik yang masing-masing dibungkus kertas tisu dan diisolasi berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 8,042 gram.

Dengan hasil pemeriksaan keseluruhannya Positif *Metamfetamina*.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri".

8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum, membuat putusan menggunakan Pasal 112 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana sudah kami uraikan pada poin 5 di atas, jelas telah terjadi kesesuaian antara keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat/tertulis juga keterangan Terdakwa telah dibuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah melanggar ketentuan Pasal 103 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan: "Hakim Yang Memeriksa Perkara Narkotika Dapat Memutus Dengan Menempatkan Yang Bersangkutan Menjalani Pengobatan Dan Atau Perawatan Melalui Rehabilitasi Medis Jika Pecandu Narkotika Tersebut Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Narkotika".
10. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah melanggar ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan: "Bahwa Masa Menjalani Pengobatan Dan Atau Perawatan Terhadap Pecandu Narkotika Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Huruf A Diperhitungkan Sebagai Masa Menjalani Hukuman.
11. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah keliru dalam membuat pertimbangan tentang penjatuhan hukuman dengan pidana penjara tanpa ada atau disertai dengan rehabilitasi medis karena rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika adalah merupakan langkah awal "Menyelamatkan Generasi Muda Bangsa Indonesia Dari Bahaya Penyalahgunaan Narkotika".

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 20 dari 22 hal. Put. Nomor 1585 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa kendati di persidangan Terdakwa terbukti sebagai pemakai sesuai dengan hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa yang positif mengandung *Metamfetamina* akan tetapi perbuatan Terdakwa tidak tepat lagi dikenakan sebagai penyalahguna karena jumlah barang bukti narkotika yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa cukup banyak yaitu 8,039 (delapan koma nol tiga sembilan) gram, sehingga perbuatan Terdakwa *a quo* lebih tepat apabila dinyatakan terbukti memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa lagipula alasan kasasi selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Hal. 21 dari 22 hal. Put. Nomor 1585 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- **Menolak permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ROY IRVAN NOVIANTO bin SRI WIDODO (almarhum)** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **25 Oktober 2017**, oleh **Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. EDDY ARMY, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**H. EDDY ARMY, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., M.M.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 22 dari 22 hal. Put. Nomor 1585 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)